



Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia

Naufal Asa Utama^{1*}, Nadhifa Tri Fanny²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: naufalutama2727@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 23 Mei 2023 Review: 23 Mar 2024 Diterima: 13 Mei 2024 Terbit: 15 Mei 2024	Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta meratifikasi <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (WTO). Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang besar dan menarik bagi negara lain untuk saling berebut, sehingga sangat disayangkan jika pasar domestik di Indonesia malah dipenuhi oleh produk asing khususnya terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini tentunya membuat pangsa pasar industri lokal semakin tergerus karena tidak dapat bersaing secara kompetitif, terutama dari sisi harga, oleh karena itu dengan diberlakukannya tindakan <i>safeguard</i> atas produk tekstil di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan <i>safeguard</i> terhadap produk TPT di Indonesia, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah ataupun untuk menjadi bahan bacaan mahasiswa ataupun masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa Pengamanan perdagangan (<i>safeguard</i>) sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4). Akan tetapi penerapan pengamanan perdagangan (<i>safeguard</i>) terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar Internasional, hal ini terlihat dari masih kurang bersaingnya produk tekstil Indonesia khususnya dalam pasar internasional.



	Kata Kunci: Safeguard; Produk Tekstil; Industri Lokal.
Article's History	Abstract
<p><i>Received: 23 May 2023</i> <i>Reviewed: 23 Mar 2024</i> <i>Accepted: 13 May 2024</i> <i>Published: 15 May 2024</i></p>	<p><i>Indonesia is one of the countries that has participated in ratifying the Agreement Eshtabelishing the World Trade Organization (WTO). Indonesia, with a population of 270 million people, has a large market share and is attractive for other countries to compete with each other, so it is very unfortunate if the domestic market in Indonesia ends up filled with foreign products, especially textiles and textile products (TPT). This of course makes the local industry's market share increasingly eroded because it cannot compete competitively, especially in terms of price, therefore with the implementation of safeguard measures for textile products in Indonesia. The aim of this research is to find out the regulation and implementation of safeguards for TPT products in Indonesia, while the benefit of this research is to provide an insightful contribution to the government or to become reading material for students or the public. This type of research is library research, the approach safeguard) is actually an effort to protect the domestic textile industry and textile products which refers to the mandate of the 1945 Constitution. article 33 paragraph (4). However, the implementation of trade safeguards for the domestic textile and textile product (TPT) industry in Indonesian legislation is currently not yet effective used is a juridical approach. Based on the results of the discussion, it can be explained that trade security (in providing great progress for the Indonesian textile and textile product industry in the international market, this can be seen from the lack of competitiveness of Indonesian textile products, especially in the international market.</i></p> <p>Keywords: Safeguard; Textile Product;, Local Industry.</p>

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta meratifikasi *Agreement Eshtabelishing the World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah adanya tindakan



implementarif yang bersifat yuridis dengan melakukan harmonisasi hukum pada level nasional di Indonesia (Abdurrahman, 2012). Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan konsumsi domestiknya tinggi membuat laju perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah kondisi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat konsumtif dan menyukai hal-hal baru. Masyarakat rela menghabiskan sebagian pendapatan mereka untuk membeli produk baru yang sedang trend. Tidak banyak negara di dunia yang perekonomiannya ditopang oleh konsumsi masyarakat. Rata-rata hanya ditopang oleh kinerja ekspor maupun *government spending* atau belanja pemerintah. Seperti diketahui bahwa perdagangan internasional akhir-akhir ini menjadi sebuah bagian dari kegiatan bisnis yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan pada arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini tentunya dapat terlaksana melalui tindakan hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, dan hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya menimbulkan beberapa pengaruh kepada berbagai kegiatan ekonomi, seperti kegiatan perbankan, asuransi, perbajakan dan berbagai kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada dunia ekonomi (Sudiarta, 2021)

Terdapat paradigma dalam pembentukan WTO bahwa adanya liberalisasi perdangan yang bertumpu dengan adanya persaingan bebas yang terjadi di antara para pelaku usaha yang di dalamnya juga termasuk pedagang lintas negara. Oleh karena itu WTO sebagai organisasi perdagangan dunia juga telah memberikan suatu ruang bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan sebuah tindakan pengamanan yang mana tindakan ini juga disebut sebagai *safeguard*. Tindakan *safeguard* ini bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam negeri bagi negara anggota WTO (Abdurrahman, 2012). *Safeguard* sendiri merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti dumping dan anti subsidi, yang sama-sama diatur dalam persetujuan WTO. Kebijakan *safeguard* sendiri bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri yang terdampak karena adanya lonjakan impor (Yuliana, 2021).

Sutrisno dalam seminarnya pada tahun 2006 menyampaikan bahwa terdapat beberapa mekanisme *safeguard* yang dibenarkan menurut ketentuan WTO, yaitu *emergency protection*, *anti-dumping*, *countervailing duties*, *special safeguard provisions*, *balance of payments*, *infant industries*, *general waivers*, *permanent exceptions*, *general exceptions*, dan *modifications of schedules and tariff renegotiations*. Selain itu secara umum *safeguard* juga merujuk pada kewajiban-kewajiban tamhanan atau pembatasan atas impor yang akan dikenakan jika suatu negara menghadapi sebuah lonjakan impor ataupun



penurunan harga impor yang sangat signifikan yang menimbulkan kerugian atau mengancam terjadinya sebuah kerugian terhadap industri dalam negeri (Sutrisno, 2009). Juga Fitri Rahmadani dalam tulisannya mengenai pengaruh penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk impor benang asal India pada tahun 2011 bagi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia menjelaskan bahwa tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) dalam bentuk bea masuk yang berlaku dari tahun 2007-2010 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume impor produk benang kapas asal India sehingga industri benang kapas dalam negeri masih mengalami kerugian yang serius karena industri dalam negeri dalam hal ini harus mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga berdampak pada produktivitas dan produksi yang tidak sesuai target (Rahmadani, 2017). Agus Setiawan dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa pengamanan perdagangan terhadap industri tekstil di Indonesia saat ini masih belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri hal ini terlihat karena masih banyak produk tekstil dalam negeri yang masih kurang dapat bersaing di pasar internasional (Setiawan, 2017).

Dampak dan implementasi *safeguard* untuk mempercepat pemulihan industri TPT (tekstil dan produk tekstil). Mulai tanggal 1 Oktober 2020 telah terjadi lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesorisnya yang mendominasi pasar dalam negeri, sehingga membuat pangsa pasar industri lokal semakin tergerus karena tidak dapat bersaing secara kompetitif, terutama dari sisi harga. Oleh karena itu dengan diberlakukannya tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) atas impor pakaian dan aksesoris pakaian diyakini dapat mempercepat pemulihan industri TPT sampai dengan 50% karena saat ini industri tekstil sedang mengalami guncangan serius karena pandemi Covid-19 (Nurkomariyah, 2020).

Produk TPT yang belum masuk dalam daftar pengenaan BMTPS (Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara) contohnya adalah produk-produk kain tenun dan rajut serta benang span rangkap akan tetapi dalam hal ini besaran tarif yang diberlakukan dalam BMTPS (Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara) saat ini bisa berubah ketika *safeguard* permanen diberlakukan (Suryani Suyanto, 2019). Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang besar dan menarik bagi negara lain untuk saling berebut, sehingga sangat disayangkan jika pasar domestik di Indonesia malah dipenuhi oleh produk asing (Nurkomariyah, 2020).



Sesuai pada syarat yang ada pada Article XIX GATT tahun 1947 menyebutkan bahwa salah satu syarat yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara anggota WTO yaitu untuk melindungi seluruh industri dalam negeri yang bersifat non diskriminatif, hal ini berarti bahwa dengan adanya tindakan *safeguard* melalui pembatasan pada kegiatan impor yang diterapkan karena adanya lonjakan pada produk impor yang berpotensi menimbulkan kerugian (*injury*) yang sangat serius di dalam negeri negara yang berstatus sebagai pengimpor, oleh karena itu akses terhadap negara pengekspor harus dibatasi di pasar negara pengimpor agar tidak menimbulkan sebuah kerugian. Tindakan *safeguard* ini dapat dilakukan apabila suatu industri dalam negeri telah terbukti menghadapi sebuah kesulitan karena telah membanjiri produk impor. Negara berkembang WTO telah memberikan sebuah keringanan dimana hal ini merupakan sebuah prinsip yang telah berlaku didalam perjanjian sebagai suatu masalah *special and deferential treatment* yang harus mendapat sebuah penyelesaian, antara lain masalah waktu *safeguards* yang masih memerlukan penyelesaian politis (Sudiarta, 2021).


Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, maka muncul rumusan masalah yang akan fokus dikaji yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) bagi industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia?, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk TPT di Indonesia, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah ataupun untuk menjadi bahan bacaan mahasiswa ataupun masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum



sekunder, seperti kamus umum, ensiklopedia, bibliografi, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu analisa data berdasarkan pada apa yang diperoleh dikepastakaan kemudian diarahkan dalam data yang dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yan dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan (Asikin, 2004).



Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan **Konsep Safeguard (Pengamanan Perdagangan)**

Perkembangan globalisasi pada dunia perdangan telah membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi berbagai negara di dunia dalam lalu lintas perdagangan internasional, salah satu dampak positif yang ditimbulkan adalah dapat memberikan peningkatan investasi yang akan berdampak juga terhadap peningkatan angka ekspor suatu negara. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan globalisasi pada dunia perdangan internasional adalah akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan industri dalam negeri jika saat produk impor yang sejenis telah membanjiri pasar dalam negeri hal ini dapat terjadi jika industri dalam negeri tidak siap untuk bersaing (Verawati, 2015).

Dunia sekarang sedang mengalami perubahan yang disebut globalisasi. Globalisasi tersebut terjadi diberbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi yang lazim disebut globalisasi ekonomi. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan



peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia (Tambunan, 2004). Ketentuan mengenai tindakan Safeguard ini disebutkan dalam Article 3 (8 f) *Trade In Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South Asian Nations and the People's Republic of China* sebagaimana diratifikasi melalui Keppres No. 48 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, pasal 3 angka 8 (f) yang tetap mengacu pada prinsip GATT. Safeguard ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami peningkatan. Tindakan Safeguard dimaksudkan untuk menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri mereka yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan (KPPI, 2005).

Ketentuan mengenai pengaturan safeguard di Indonesia ada dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (*Safeguard*). Tindakan penyelamatan *safeguard* dilakukan lebih ke arah penyelidikan pada peningkatan impor secara umum yang terjadi dalam periode dan keadaan tertentu. Peningkatan impor yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang fair atau dalam persaingan yang normal. Apabila terbukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan. Berdasarkan ketentuan internasional, artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguard Agreement (SA)*, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan *safeguard*. Pertama, peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. Kedua, peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri (Pesulima, 2017).

Selama ini setiap negara pada umumnya meyakini bahwa tidak satu pun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari proses globalisasi. Dengan demikian penerapan perdagangan dan investasi bebas adalah pilihan baik yang dapat dilaksanakan. Namun kenyataan menunjukkan lain, manfaat yang lahir dari penerapan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak sama bagi



setiap bangsa (Seto, 2003). Oleh karena itu, WTO sendiri telah membuat sebuah aturan mengenai suatu tindakan pengamanan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam negeri bagi negara anggota WTO, *safeguard* sendiri merupakan sebuah instrumen yang akan memberikan perlindungan bagi berbagai industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius akibat adanya lonjakan impor, dimana persetujuan mengenai pengaturan *safeguard* sendiri digunakan untuk memperjelas dan memperkuat segala bentuk tata tertib yang ada pada peraturan GATT tahun 1994 yang mana khususnya tertuang dalam pasal XIX mengenai tindakan darurat atas impor produk khusus. Perjanjian ini negara anggota diizinkan untuk mengambil tindakan *safeguard* guna untuk memberikan perlindungan bagi para produsen yang mengalami kerugian yang ada di dalam negerinya, sehingga dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja (Angraeni, 2012).

Safeguard sendiri merupakan salah satu instrumen terhadap kebijakan perdagangan yang dianggap tidak jauh berbeda dengan kebijakan *anti dumping* dan anti subsidi. Kebijakan tersebut telah diatur lebih dulu di dalam kesepakatan WTO dimana akibat dari penerapan kebijakan tersebut dapat berupa adanya pengenaan bea masuk tambahan, akan tetapi kebijakan mengenai *safeguard* sendiri sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan kebijakan dan praktek anti dumping ataupun anti subsidi, hal ini di sebabkan karena kebijakan mengenai *safeguard* diterapkan atas dasar adanya peredaran barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri yang berpotensi menimbulkan kerugian pada industri produk dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan mengenai *safeguard* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri domestik dari lonjakan barang impor yang mempunyai potensi merugikan atau mengancam terjadinya sebuah kerugian pada industri domestic (Barutu, 2007).

Pengaturan dan Implementasi Ketentuan *Safeguard* bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia

Pada hakikatnya, adanya perdagangan internasional yang bebas dan terbuka tentunya memberikan sebuah tuntutan adanya keseragaman aturan yang berlaku di tingkatan internasional dengan aturan yang juga dibuat dan berlaku pada tingkat nasional, dimana keseragaman ini biasa disebut dengan suatu keharmonisan antara kebijakan internasional dan kebijakan nasional, dimana hal yang terpenting dalam harmonisasi hukum ini adalah dengan adanya sebuah titik temu pada berbagai prinsip yang bersifat fundamental di antara



kebijakan internasional maupun nasional, sehingga dapat terhindar dari adanya *conflict of law* (Abdurrahman, 2012).

TPT merupakan subsektor industri yang memiliki prospek yang menjanjikan di pasar bersama ASEAN. Dasar kesepakatan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam ASEAN adalah hasil rapat tahunan ASEAN di bidang *Textile and Clothing* pada tanggal 13 dan 14 Januari 2011 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Melalui hasil rapat tersebut, para perwakilan negara anggota sepakat tetap menjadikan Cetak Biru ASEAN yang telah disahkan sebelumnya pada pertemuan ke-39 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan MEA 2015 sebab di dalam Cetak Biru ASEAN telah disepakati mengenai naskah ASEAN *Economic Community* (AEC) Blueprint beserta Strategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN *Economic Community* tahun 2015 (Setiawan, 2017).

Kementrian Keuangan telah menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara untuk beberapa jenis barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dimana kebijakan tersebut diatur dalam tiga peraturan Menteri Keuangan yakni PMK 161, PMK 162 dan PMK 163 yang mengatur bea masuk untuk produk benang kain hingga produk tirai (CNBC Indonesia, 2019). Selain itu ketentuan mengenai tindakan *safeguard* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *agreement establishing the world trade organization*, dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat terjadinya sebuah lonjakan impor yang telah disepakati secara internasional (KPPI, 2015). Salah satu sektor industri di Indonesia yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri sektor tekstil dan produk tekstil. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan salah satu komoditi andalan industri manufaktur dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu tekstil dan produk tekstil juga merupakan salah satu sektor prioritas yang akan dibebaskan arus impornya, maka dengan demikian secara otomatis industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri akan memilikitangantangan yang sangat besar untuk menghadapinya. Untuk itu, pemerintah harus membenahi peraturan impor yang berpotensi merusak pasar atau mengganggu industri dalam negeri (Setiawan, 2017). Indonesia termasuk unggul dalam produk tekstil dan pakaian jadi, tetapi dalam hal ini pemerintah dan industri dalam negeri tetap harus terus memacu diri untuk terus mengembangkan diri. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia harus melakukan ekspansi ke



produksi hulu. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan produk impor sehingga dengan demikian harga produksi akan lebih dapat bersaing karena mengingat Indonesia saat ini telah masuk dalam era liberalisasi perdagangan.

Adanya persaingan barang produksi dalam negeri dan produk impor yang merugikan industri dalam negeri, sehingga pada tahun 2010 API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) sebagai perwakilan industri dalam negeri mengajukan permohonan penerapan tindakan pengamanan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian (Rahmadani, 2017). Tindakan ini dilakukan karena terjadinya kerugian serius (*serious injury*) atau terancam kerugian serius (*threaten to cause serious injury*) pada industri dalam negeri yang disebabkan karena meningkatnya impor dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba (Yani, 2009).

Industri dalam negeri yang terbukti mengalami kerugian dan ancaman kerugian serius akibat terjadinya lonjakan impor barang serupa atau secara langsung tersaingi oleh produk serupa tersebut dapat mengajukan permohonan penyelidikan tindakan *safeguard* kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah produsen, asosiasi produsen, organisasi pekerja, importir, asosiasi importir, industri pemakai, eksportir, asosiasi eksportir, pemerintah, perorangan, atau badan hukum yang terkait. Sementara lembaga yang berwenang dalam menangani tindakan *safeguard* adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) (Sudiarta, 2021). Semua pelaksanaan *safeguard* ini harus dinotifikasikan kepada komite *safeguard*, baik yang menyangkut penetapan dimulainya penyelidikan dan penetapan hasil dari penyelidikan, penetapan kerugian nyata ataupun ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor, maupun penetapan *safeguard* baik sementara ataupun tetap serta perpanjangannya. Ketentuan tentang prosedur pengenaan *safeguard* ini tentunya sejalan dengan yang ada pada GATT atau *Agreement on safeguard* yang berkaitan dengan prosedur penerapan dan pengaturan yang selanjutnya dijabarkan dalam Keppres Nomor 84 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.85 /MPP /Kep /2/2 003, diantaranya adalah keputusan untuk menerima permohonan penyelidikan serta kewenangan dalam memutuskan untuk mengenakan *safeguard*, akan tetapi keputusan terkait bea masuk yang mungkin dikenakan sepenuhnya tetap menjadi kewenangan dari Menteri Keuangan (Abdurrahman, 2012). Manakala akibat yang ditimbulkan adalah ancaman kerugian yang sangat serius, maka ada beberapa faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam



penentuannya, yaitu berdasarkan kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara produsen asal barang, dan juga berdasarkan kepada persediaan barang terselidik di dalam negeri dan di negara pengekspor. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Keppres *Safeguard*, kebijakan mengenai *safeguard* dapat diterapkan apabila terjadi hubungan kausalitas antara kerugian serius dengan ancaman kerugian serius terhadap lonjakan impor, akan tetapi menurut Pasal 12 Ayat (3) Keppres *Safeguard* apabila dalam penyelidikan terbukti bahwa kerugian serius dan ancaman kerugian bukan terjadi karena adanya lonjakan impor, maka *safeguard* tidak dapat dikenakan karena tidak dapat dinyatakan ada hubungan kausalitas di antara kerugian dan impor tersebut (Abdurrahman, 2012).

Menurut Keppres Nomor 84 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai bentuk *safeguard*, dimana *safeguard* dapat dikenakan dalam bentuk bea masuk maupun kouta. Jika bentuk *safeguard* yang dipilih adalah bea masuk maka yang menetapkannya adalah Menteri Keuangan, dan jika *safeguard* yang dipilih adalah dalam bentuk kouta maka yang menetapkannya adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan syarat bahwa *safeguard* dalam bentuk kouta ditetapkan tidak boleh kurang dari volume impor rata-rata selama tiga tahun terakhir, kecuali terdapat alasan bahwa kouta lebih kecil tersebut diperlukan untuk memulihkan kerugian serius atau digunakan untuk mencegah ancaman kerugian serius. Manakala ternyata pengeskor berjumlah lebih dari satu negara maka kouta harus dialokasikan secara pro-rata sesuai dengan presentase besarnya impor dari tiap negara. Akan tetapi, secara prinsipil ada beberapa kesamaan anatara prosedur yang ditetapkan oleh *Agreement on safeguard* dengan yang ditetapkan oleh Keppres No 84 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.85 /MPP/K ep/2/2003, bahwa hasil konsultasi yang dilakukan oleh KPPI dinotifikasikan kepada komite *safeguard*, sementara oleh *agreement on safeguard* dijelaskan bahwa dinotifikasih kepada dewan perdagangan barang, tetapi hal ini bukanlah sebuah penyimpangan, kerana dalam pasal 12 ayat (10) *agreement on safeguard* pun disebutkan bahwa segala laporan kepada dewan perdagangan haruslah diberikan melalui komite *safeguard*.

Indonesia meskipun instrumen bagi penerapan *safeguard* sudah ada sejak tahun 2002 melalui Keppres No 84 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor. Ketentuan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah ketentuan-ketentuan pelaksana mengenai tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas pengamanan industri dalam negeri dari lonjakan impor maka diterbitkan dan diatur lebih lanjut di dalam



Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 85/MPP/Kep/2/2003. Pembentukan suatu komite yang bertugas melakukan penyelidikan berikut dengan segala keputusan yang berkaitan dengan rekomendasi mengenai pelaksanaan *safeguard* yang diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 84/MPP/Kep/2/2003, sejak adanya keppres ini barulah keppres *safeguard* dapat secara efektif dilaksanakan. Selain itu dapat dilihat bahwa pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri TPT dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini juga belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar Internasional (Setiawan, 2017).

Berdasarkan uraian mengenai *safeguard* di atas dapat dilihat bahwa hanya ada sedikit tindakan *safeguard* yang dilakukan pemerintah Indonesia, selain itu juga ditemukan kecenderungan lamanya proses pengenaan *safeguard* dari proses penyelidikan sampai dengan penerbitan surat keputusan pengenaan *safeguard*, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih untuk memantau perkembangan impor dan pertumbuhan industri dalam negeri, selain itu juga perlu dilakukan interaksi yang lebih intensif dengan industri dan asosiasi industri dalam negeri (Abdurrahman, 2012).

Perlindungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri melalui Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*)

Safeguard sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri diperlukan karena mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor yang diperkuat selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Salah satu pertimbangan adanya Keputusan Presiden (Keppres) ini adalah untuk mencegah adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius melalui peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal tindakan pengamanan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Keppres ini juga mengatur mengenai ketentuan dan tata cara tindakan pengamanan (*safeguard*) kepada seluruh industri dalam negeri yang



mengalami kerugian dan atau ancaman serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.

Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa pada dasarnya salah satu pertimbangan dibuatnya UU Kepabeanan ini adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Adapun jenis-jenis Bea Masuk adalah Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan. Sebagai tindakan safeguard bea masuk yang digunakan adalah bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap barang impor apabila terdapat lonjakan barang imporbaik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeriyang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Salah satu pertimbangan dengan dibuatnya UU Kepabeanan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, hal ini untuk memberikan dukungan untuk peningkatan dan pengembangan perekenomian nasional yang berkaitan dengan pengembangan perekenomian nasional yang berkaitan erat dengan perdagangan global (Setiawan, 2017).

Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) dijelaskan bahwa *safeguard* merupakan suatu instrument kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti-dumping dan anti- subsidi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2008, menjelaskan tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenisatau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian structural. Berdasarkan ketentuan tersebut, *safeguard* merupakan tindakan pengamanan



yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Tindakan ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017 ISSN No: 1979 – 8652 27 dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif. Dengan demikian, pengaturan *safeguard* bertujuan untuk melakukan perlindungan atau proteksi terhadap produk industri dalam negeri dari lonjakan produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (Setiawan, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached). Pada peraturan Menteri Keuangan ini ditentukan bahwa terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached), maka akan dikenakan Bea Masuk berupa tindakan pengamanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Menurut peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terjadi lonjakan impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing yang menyebabkan terjadinya kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri lokal. Tindakan Pengamanan yang dimaksud adalah meliputi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau kuota. Besarnya bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud ini paling tinggi adalah sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Sedangkan jumlah kuota yang ditetapkan tidak boleh kurang dari jumlah impor rata-rata paling sedikit dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapat talasan yang jelas bahwa kuota yang lebih rendah diperlukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri (Setiawan, 2017).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Peraturan Menteri ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan jelas tentang tata cara, perhitungan besaran biaya, bentuk pembayaran, pengembalian dan penelitian terhadap bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan sejenis.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi landasan hukum dilaksanakannya tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard apabila terjadinya lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya dalam Pasal 69, Pasal 67, Pasal 97 tentang tindakan pengamanan sejalan dengan peraturan lainnya sebelum UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diterbitkan. Dengan demikian UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan salah satunya disusun dengan semangat untuk memajukan industri dalam negeri dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pengamanan apabila industri dalam negeri terancam dari lonjakan impor barang dari negara lain. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat untuk menjadi landasan hukum dilaksanakannya tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard apabila terjadinya lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya dalam Pasal 69, Pasal 67, Pasal 97 tentang tindakan pengamanan sejalan dengan peraturan lainnya sebelum UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diterbitkan. Dengan demikian UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan salah satunya disusun dengan semangat untuk memajukan industri dalam negeri dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pengamanan apabila industri dalam negeri terancam dari lonjakan impor barang dari negara lain sejenis.

Kesimpulan

Kementrian Keuangan Indonesia telah menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara untuk beberapa jenis barang impor TPT. Kebijakan tersebut diatur dalam tiga peraturan Menteri Keuangan yakni PMK 161, PMK 162 dan PMK 163 yang mengatur bea masuk untuk produk benang kain hingga produk tirai. Pengamanan perdagangan (*safeguard*) sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri diperlukan karena mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4). Hal ini tentunya sejalan dengan teori perdagangan



bebas yang dikemukakan oleh John Meynard Keynes bahwa campur tangan dan pendanaan langsung dari pemerintah sangat diperlukan untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli masyarakat demi merangsang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi khususnya bagi industri dalam negeri. Penerapan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap industri TPT dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Hal ini terlihat dari masih kurang bersaingnya produk tekstil Indonesia khususnya dalam pasar internasional. Selain itu penerapan dan penggunaan *safeguard* dalam praktek perdagangan internasional di Indonesia juga belum berjalan efektif disebabkan karena adanya faktor kelembagaan yang dapat dilihat dari prosedur kerja yang panjang dari mulai penyelidikan sampai dengan penerbitan keputusan *safeguard*. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai konsistensi dan kesesuaian aturan *safeguard* di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan *safeguard* yang ada di dalam WTO. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya konsep regulasi yang ideal sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan internasional.

Referensi

- Agus Setiawan. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Di Indonesia Relevansinya Dengan Mea 2015. *Jurnal Mercatoria Universitas Medan Area*, Vol 10 (1). Dalam <http://ojs.uma.ac.id>.
- Amiruddin Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman Alfaqih. (2012). Harmonisasi Regulasi dan Efektifitas Kelembagaan *Safeguard* di Indonesia. *Jurnal Universitas Internasional Batam*. Vol 19 no. 1. <https://ojs.umy.ac.id>.
- A.A Istri Indraswari dan I Ketut Sudiarta. Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan *Safeguard* World Trade Organization. *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*. Dalam <https://ojs.unud.ac.id>.
- Binstien A.D. Yuliana. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safeguard measures*) atas Produk Benang Dari Serat Stapel dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor. *Jurnal Hukum Visio Justisia*. Vol 1 (1). Dalam <https://ojs.uph.edu.ac.id>.
- Berita satu, Konsumsi Domestik Masih Tumbuh 5-10 Tahun Mendatang dikases dari <https://investor.id/archive/konsumsi-domestik-masih-tumbuh-5-10-tahun-mendatang>, Desember 5, 2013, di akses 15 April 2023.



- Barutu, Christopous. (2007). *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- CNBC Indonesia. "Aturan Safeguard Industri Tekstil." *CNBC Indonesia*, November 11, 2019. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com>. diakses 15 April 2023.
- Fitri Rahmadani. (2017). Pengaruh Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Produk Impor Benang Asal India Bagi Industri TPT (Tekstil Dan Produk Tekstil) Di Indonesia Tahun 2011. *Jurnal media neliti*. Vol 4 (2). Dalam <https:jurnal.untag-sby.ac.id>.
- Ida susanti dan Bayu Seto. (2003). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, 2005.
- Muhammad Yani. (2009). Safeguard. Ditjen KPL.Edisi ke 55
- Putrianda Dhea Andini.(2013). Dampak implementasi Lacey Act Tahun 2008 Terhadap Ekspor Komoditi Kayu Indonesia ke Pasar Amerika Serikat 2008-2011. *EJournal Imu Hubungan Internasional*. Vo1 (2). Dalam <https://portal.fisip-unmul.ac.id>.
- Sutrisno. Nandang. (2016). *Implikasi ketentuan safeguard dan Anti-Dumping bagi Indonesia. Disampaikan dalam seminar Implikasi ketentuan safeguard dan Anti-Dumping bagi Indonesia. Diselenggarakan oleh komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dengan Fakultas Hukum UII di Hotel Garuda Indonesia*. Suryani Suyanto." Implementasi Safeguard Pertekstilan Harus Dikawal Ketat." *Suryani Suyanto and Associates*, 11 November , 2019
- Theresia L. Pesulima. (2017). Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambo*. Vol 23 (1). Dalam <https://fhukum.unpati.ac.id>.
- Tekstil Post. "Dampak Safeguard untuk Mempercepat Pemulihan Industri TPT." *Tekstil Post.id*, 5 Oktober , 2020.
- Tati Angraeni. Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguards*) Terhadap Impor Produk Paku. Skripsi FISIP Prodi Administrasi Fiskal UII, 2012.
- Tulus T.H. Tambunan. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*,Bogor: Ghalia Indonesia.



Vivi Verawati. (2015). Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang Diterapkan Pada Kasus Lonjakan Impor Tepung Gandum. Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.